



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG**  
**DINAS KESEHATAN**

*Jalan Veteran No.15, Buleleng, Bali, Telp. (0362) 21789*  
*web: <https://dinkes.bulelengkab.go.id>, email : [dinkes@bulelengkab.go.id](mailto:dinkes@bulelengkab.go.id)*

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN**

**KABUPATEN BULELENG**

NOMOR : B.000.4.8.1 /481 / I / 2026

**TENTANG**

**PENETAPAN TIM PENGELOLA MEDIA DIGITAL**

**LINGKUP DINAS KESEHATAN KABUPATEN BULELENG**

**KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BULELENG,**

- Menimbang : a. Dalam rangka menjamin informasi kebijakan, program kerja, dan layanan publik tersampaikan secara cepat, akurat, dan merata ke seluruh lapisan masyarakat melalui berbagai platform digital yang digunakan publik saat ini di lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng;
- b. Perlunya membangun citra positif instansi, memitigasi penyebaran disinformasi (hoaks), serta menyediakan saluran komunikasi dua arah yang responsif dalam menyerap aspirasi maupun keluhan masyarakat secara real-time, maka dipandang perlu untuk menetapkan Tim kerja Pengelola Media Digital Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
5. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng Nomor 000.8.3.2/1119/1/2025 tentang pelayanan, standar pelayanan, dan maklumat pelayanan di lingkungan Dinas Kesehatan.
6. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 31 Tahun 2023 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)
7. Keputusan Bupati Buleleng Nomor 100.3.3.2247/HK/2025 tentang Susunan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Buleleng

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Menetapkan Tim kerja Pengelola Media Digital Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng sebagaimana lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tim Kerja Pengelola Media Digital sebagaimana Diktum Pertama melaksanakan tugas :
1. Update Konten Berkala: Mengunggah berita kegiatan pimpinan, pengumuman resmi, dan data informasi publik secara rutin agar informasi tetap aktual.
  2. Pemeliharaan Teknis Ringan: Memastikan tautan (*links*) berfungsi, dan melakukan optimasi gambar
  3. Produksi Konten Kreatif: Mengonversi narasi berita formal menjadi konten kreatif (infografis untuk Instagram, video pendek untuk TikTok/*Reels*) yang lebih mudah dicerna masyarakat.
  4. *Community Management*: Menanggapi komentar dan pesan masuk (DM) secara santun dan informatif sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) komunikasi publik.

5. *Digital Sentiment Monitoring*: Memantau opini atau isu yang sedang berkembang di masyarakat terkait kebijakan daerah di media sosial.
6. Peliputan Kegiatan: Melakukan koordinasi dengan unit kerja lain untuk mendapatkan data, foto, atau video kegiatan yang layak dipublikasikan.
7. Penanganan Keluhan *Online*: Meneruskan pengaduan masyarakat dari media sosial ke unit terkait untuk ditindaklanjuti secara cepat sesuai peraturan yang berlaku;

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Singaraja  
Pada Tanggal, 02 Januari 2026

**KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN BULELENG**



**dr. Sucipto, S.Ked.MAP**

Pembina Utama Muda, / IV c  
NIP. 197506012002121009

LAMPIRAN : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN  
BULELENG**

NOMOR : B.000.4.8.1 /481 / I / 2026

TANGGAL : 02 Januari 2026

TENTANG : Tim Kerja Pengelola Media Digital Dinas Kesehatan Kabupaten  
Buleleng

---

**TIM PENGELOLA MEDIA DIGITAL  
LINGKUP DINAS KESEHATAN KABUPATEN BULELENG**

Ketua : Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng

Sekretaris : Ka.Sub.Bag Umum Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng


Anggota :

1. Putu Sintia Himalia, S.KM  
NIP : 199605172020122001  
Jabatan : Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Pertama
2. Niken Rosiana Damayanti, A.Md.Kom.  
NIP : 19980601 202506 2029  
Jabatan : Pranata Komputer
3. Made Wiradarma Setiawan, S.E.  
NIP : 19950207 2025211002  
Jabatan : Penata Layanan Operasional
4. Ni Ketut Candra Putri, S.KM  
NIP : 199406242024212026  
Jabatan : Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli  
Pertama
5. Ni Kadek Widhiasih, S.KM  
NIP : 199606112023212006  
Jabatan : Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli  
Pertama
6. Kadek Dhiyo Mamhista Kumara, S.KM  
NIP : 199805052025211023  
Jabatan : Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli  
Pertama
7. Kadek Ayu Dwipayanti  
NIP : 200108142025212007  
Jabatan : Penata Layanan Operasional
8. I Komang Mahaendra, S.Kep  
NIP : 199601292024211009  
Jabatan : Administrator Kesehatan Ahli Pertama

9. Luh Riska Mawarni  
NIP : 199306162025212089  
Jabatan : Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku  
Terampil

Ditetapkan di Singaraja  
Pada Tanggal, 02 Januari 2026

**KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN BULELENG**



**dr. Sucipto, S.Ked.MAP**  
Pembina Utama Muda, / IV c  
NIP. 197506012002121009